



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1438 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SYEKH SHALEH bin H. SEYHAN ;**
Tempat lahir : Kabupaten Bone ;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 01 Juli 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana,
Kabupaten Bone ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Awangcenrana ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2011 ;
- 3 Dibantar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2011 ;
- 4 Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Syekh Shaleh bin H. Seyhan bersama-sama dengan Abdul Jabbar bin Ahmad Makka (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 bertempat di Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Pemerintah Kabupaten Bone mengucurkan dana alokasi bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk masing-masing desa sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 190 Tahun 2009 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2009 dengan peruntukan sebagai berikut :
 - 1 10% untuk biaya pengawasan umum pelaksanaan kegiatan ;
 - 2 10% untuk biaya pelaporan, monitoring dan evaluasi ;
 - 3 80% untuk biaya penanganan sarana / pra sarana pelayanan publik antara lain perbaikan jalan desa, perbaikan irigasi desa, perbaikan gedung pertemuan desa, perbaikan kantor desa, perbaikan kantor BPD dan perbaikan gorong-gorong ;
- Bahwa Terdakwa Syekh Shaleh bin H. Seyhan diangkat sebagai Kepala Desa Awangcenrana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor: 870 Tahun 2008 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Awangcenrana Nomor : 05 / BPD / AC / VIII / 2008 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone periode Tahun 2008-2014 ;
- Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diterangkan bahwa Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kepada desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan ;
- Bahwa dengan mengacu kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Awangcenrana Tahun Anggaran 2009 maka Terdakwa Syekh Shaleh bin H. Seyhan selaku Kepala Desa Awangcenrana kemudian berinisiatif menggunakan dana alokasi bantuan keuangan kepada desa Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan rehabilitasi kantor Desa Awangcenrana yang kondisinya sudah tidak representatif dimana kantor Desa Awangcenrana tersebut terletak di Dusun Dare Kalukue, Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone berdiri di atas areal tanah seluas 25 are dibangun pada tahun 1994 atas pemberian dari Ambo Ala dan Nandu selaku pemilik



tanah kepada pemerintah Desa Awangcenrana sebagaimana surat perjanjian pemberian Nomor : 01 / DS / CEN / I / 1994 ;

- Bahwa walaupun Terdakwa Syekh Shaleh bin H. Seyhan bersama Abdul Jabbar bin Ahmad Makka melihat dan menyadari betul akan kondisi bangunan kantor Desa Awangcenrana dalam keadaan rusak dan tidak representatif lagi akan tetapi Terdakwa Syekh Shaleh bin H. Seyhan bersama Abdul Jabbar bin Ahmad Makka secara sepihak mengalihkan kegiatan perbaikan kantor Desa Awangcenrana yang merupakan aset pemerintah dari lokasi yang terletak di Dusun Dare Kalukue, Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone tersebut di atas ke gedung kantor Madrasah Ibtidaiyah Swasta No. 17 Saliweng Benteng yang terletak di Dusun Saliweng Benteng, Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone yang bukan merupakan aset desa ;
- Bahwa penggunaan gedung kantor Madrasah Ibtidaiyah Swasta No. 17 Saliweng Benteng untuk direhabilitasi menjadi kantor Desa Awangcenrana dilaksanakan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pengurus Madrasah Ibtidaiyah Swasta No. 17 Saliweng Benteng yang bersangkutan dan bahkan kegiatan tersebut sama sekali tidak pernah dilaporkan oleh pemerintah Desa Awangcenrana dalam hal ini Terdakwa Syekh Shaleh bin H. Seyhan maupun Abdul Jabbar bin Ahmad Makka selaku Bendahara Desa Awangcenrana baik kepada bagian Pemerintahan Desa Pemerintah Kabupaten Bone maupun kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone sebagai instansi yang masing-masing memiliki kompetensi atas aset kantor desa dan gedung Madrasah di wilayah Kabupaten Bone ;
- Bahwa dengan adanya pelaksanaan rehabilitasi gedung kantor Madrasah Ibtidaiyah Swasta No. 17 Saliweng Benteng menggunakan dana yang berasal dari dana alokasi bantuan keuangan kepada desa Tahun Anggaran 2009 sehingga pengurus Madrasah Ibtidaiyah Swasta No. 17 Saliweng Benteng dengan sendirinya telah diuntungkan sebab gedung kantor Madrasah Ibtidaiyah Swasta No. 17 Saliweng Benteng yang semula dalam keadaan tidak terawat dan terbengkalai kini telah menjadi gedung yang representatif selain itu pula dengan status pinjaman sementara maka pengurus Madrasah Ibtidaiyah Swasta No. 17 Saliweng Benteng sewaktu-waktu berhak untuk menggunakan kembali gedung kantor Madrasah Ibtidaiyah Swasta No. 17

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2014



Saliweng Benteng yang saat ini dipergunakan sebagai kantor desa Awangcenrana ;

- Bahwa atas penggunaan dana alokasi bantuan keuangan kepada desa Tahun Anggaran 2009 Terdakwa Syekh Shaleh bin H. Seyhan bersama Abdul Jabbar bin Ahmad Makka telah membuat laporan pertanggung jawaban yang merupakan salah satu kelengkapan syarat administrasi dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama Tahun Anggaran 2009 namun dalam laporan yang berjudul “Laporan Keuangan Bantuan Penguatan Otonomi Desa Tahun Anggaran 2009” tersebut Terdakwa Syekh Shaleh bin H. Seyhan bersama Abdul Jabar bin Ahmad Makka sama sekali tidak menerangkan adanya pengalihan kegiatan rehabilitasi kantor desa yang seharusnya dilakukan pada kantor Desa Awangcenrana yang terletak di Dusun Dare Kalukue, Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone akan tetapi yang dilaporkan adalah mengenai pembangunan kantor Desa Awangcenrana dengan rincian anggaran sebagai berikut :
 - a Pembayaran harga material pembangunan kantor desa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - b Pembuat laporan evaluasi desa sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c Pengawas pembangunan desa sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan adanya pengalihan kegiatan rehabilitasi kantor desa yang seharusnya dilakukan pada kantor Desa Awangcenrana yang terletak di Dusun Dare Kalukue, Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone namun oleh Terdakwa Syekh Shaleh bin H. Seyhan bersama Abdul Jabbar bin Ahmad Makka dialihkan ke gedung kantor Madrasah Ibtidaiyah Swasta No. 17 Saliweng Benteng mengakibatkan kantor desa Awangcenrana sama sekali tidak dilakukan kegiatan perbaikan atau rehabilitasi sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 190 Tahun 2009 tentang Penetapan Alokasi Bantuan keuangan kepada Desa Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2009 sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bone sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana Laporan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bone tentang pemeriksaan rehabilitasi (perbaikan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung kantor desa Awangcenrana tertanggal 18 Januari 2011 dan laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Bone atas Pengelolaan dana bantuan keuangan desa pada Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2009 Nomor : 781.04 / 33 / ITDA tertanggal 28 Maret 2011 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Syekh Shaleh bin H. Seyhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Syekh Shaleh bin H. Seyhan bersama-sama dengan Abdul Jabbar bin Ahmad Makka (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2009 atau setidaknya pada tahun 2009 bertempat di Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah melakukan atau turut serta melakukan selaku pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Pemerintah Kabupaten Bone mengucurkan dana alokasi bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk masing-masing desa sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 190 Tahun 2009 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2009 dengan peruntukan 10% untuk biaya pengawasan umum pelaksanaan kegiatan, 10% untuk biaya pelaporan, monitoring dan evaluasi dan 80% untuk biaya penanganan sarana / pra sarana pelayanan publik antara lain perbaikan jalan desa, perbaikan irigasi desa, perbaikan gedung pertemuan desa, perbaikan kantor desa, perbaikan kantor BPD dan perbaikan gorong-gorong, selanjutnya Terdakwa Syekh Shaleh bin H. Seyhan yang diangkat sebagai Kepala Desa

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Awangcenrana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 870 Tahun 2008 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Awangcenrana Nomor : 05 / BPD / AC / VIII / 2008 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone periode Tahun 2008-2014 berinisiatif menggunakan dana alokasi bantuan keuangan kepada desa Tahun Anggaran 2009 tersebut untuk kegiatan rehabilitasi kantor Desa Awangcenrana yang kondisinya sudah tidak representatif dimana kantor Desa Awangcenrana yang terletak di Dusun Dare Kalukue, Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone berdiri di atas areal tanah seluas 25 are yang dibangun pada tahun 1994 atas pemberian dari Ambo Ala dan Nandu selaku pemilik tanah kepada pemerintah Desa Awangcenrana sebagaimana surat perjanjian pemberian Nomor : 01 / DS / CEN / I / 1994 ;

- Bahwa walaupun Terdakwa Syekh Shaleh bin H. Seyhan bersama Abdul Jabbar bin Ahmad Makka melihat dan menyadari betul akan kondisi bangunan kantor Desa Awangcenrana dalam keadaan rusak dan tidak representatif lagi akan tetapi Terdakwa Syekh Shaleh bin H. Seyhan bersama Abdul Jabbar bin Ahmad Makka secara sepihak mengalihkan kegiatan perbaikan kantor Desa Awangcenrana ke gedung kantor Madrasah Ibtidaiyah Swasta No. 17 Saliweng Benteng yang terletak di Dusun Saliweng Benteng, Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone yang bukan merupakan aset desa tanpa seizin pengurus Madrasah Ibtidaiyah Swasta No. 17 Saliweng Benteng, selain itu pengalihan kegiatan rehabilitasi kantor desa yang menggunakan gedung Madrasah Ibtidaiyah Swasta No. 17 Saliweng Benteng tersebut sama sekali tidak pernah dilaporkan oleh pemerintah desa Awangcenrana dalam hal ini Terdakwa Syekh Saleh bin H. Seyhan maupun Abdul Jabbar bin Ahmad Makka selaku Bendahara Desa Awangcenrana baik kepada Bagian Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten Bone maupun kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone sebagai instansi yang masing-masing memiliki kompetensi atas aset kantor desa dan gedung Madrasah di wilayah Kabupaten Bone ;
- Bahwa atas penggunaan dana alokasi bantuan keuangan kepada desa Tahun Anggaran 2009 Terdakwa Syekh Shaleh bin H. Seyhan bersama Abdul Jabbar bin Ahmad Makka telah membuat laporan pertanggung jawaban yang



merupakan salah satu kelengkapan syarat administrasi dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama Tahun Anggaran 2009 namun dalam laporan yang berjudul “Laporan Keuangan Bantuan Penguatan Otonomi Desa Tahun Anggaran 2009” Terdakwa Syekh Shaleh bin H. Seyhan bersama Abdul Jabar bin Ahmad Makka sama sekali tidak menerangkan adanya pengalihan kegiatan rehabilitasi kantor desa yang seharusnya dilakukan pada kantor Desa Awangcenrana yang terletak di Dusun Dare Kalukue, Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone akan tetapi yang dilaporkan adalah mengenai pembangunan kantor Desa Awangcenrana dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

- a Pembayaran harga material pembangunan kantor desa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- b Pembuat laporan evaluasi desa sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c Pengawas pembangunan desa sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Syekh Shaleh bin H. Seyhan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tanggal 03 Agustus 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Syekh Saleh bin H. Seyhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2014



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syekh Saleh bin H. Seyhan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 3 Menghukum Terdakwa Syekh Saleh bin H. Seyhan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terpidana akan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 870 Tahun 2008 tanggal 12 September 2008 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Awangcenrana Nomor : 05 / BPD / ACA / III / 2008 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone periode Tahun 2008-2014 ;
 - 2 Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Awangcenrana Nomor : 07 / DS / AW.C / I / 2010 tanggal 01 Januari 2010 tentang pengangkatan Bendahara Desa Awangcenrana ;
 - 3 Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 190 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2009 ;
 - 4 Foto copy buku rekening atas nama Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana Nomor : 0080-202-000002243-2 pada Bank Sulsel Cabang Bone ;
 - 5 Foto copy Surat Perjanjian Pemberian Nomor : 01 / DS / CEN / I / 1994 tentang penyerahan tanah seluas 25 are untuk pembangunan kantor Desa Awangcenrana ;
 - 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2009 ;



7 Laporan Keuangan Bantuan Dana Penguatan Otonomi Desa Tahun Anggaran 2009 Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone Tahun 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Abdul Jabbar bin Ahmad Makka ;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Syekh Saleh bin H. Seyhan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 166 / PID.B / 2011 / PN.WTP, tanggal 11 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SYEKH SHALEH bin H. SEYHAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana ;
- 2 Melepaskan Terdakwa SYEKH SHALEH bin H. SEYHAN tersebut di atas dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Menyatakan Terdakwa SYEKH SHALEH bin H. SEYHAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua ;
- 4 Membebaskan Terdakwa SYEKH SHALEH bin H. SEYHAN tersebut di atas dari segala tuntutan hukum ;
- 5 Memulihkan hak serta martabat Terdakwa SYEKH SHALEH bin H. SEYHAN seperti semula ;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 870 Tahun 2008 tanggal 12 September 2008 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Awangcenrana Nomor : 05 / BPD / ACA / III / 2008 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone periode Tahun 2008-2014 ;
 - 2 Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Awangcenrana Nomor : 07 / DS / AW.C / I / 2010 tanggal 01 Januari 2010 tentang pengangkatan Bendahara Desa Awangcenrana ;
 - 3 Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 190 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2009 ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2014



- 4 Foto copy buku rekening atas nama Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana Nomor : 0080-202-000002243-2 pada Bank Sulsel Cabang Bone ;
- 5 Foto copy Surat Perjanjian Pemberian Nomor : 01 / DS / CEN / I / 1994 tentang penyerahan tanah seluas 25 are untuk pembangunan kantor Desa Awangcenrana ;
- 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2009 ;
- 7 Laporan Keuangan Bantuan Dana Penguatan Otonomi Desa Tahun Anggaran 2009 Desa Awangcenrana, Kabupaten Bone Tahun 2009 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan Akta permohonan kasasi Nomor : 06 / Pid. / 2011 / PN.WTP, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Agustus 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 05 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan di muka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone pada tanggal 11 Agustus 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 05 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU- X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a Bahwa Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan pertimbangan atas pembuktian unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagai berikut :
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Syekh Saleh bin H. Seyhan merupakan kewenangan diskresi pejabat administrasi negara (pertimbangan Majelis halaman 51) ;
 - Bahwa diskresi muncul karena adanya tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai, tujuan bernegara dari faham negara kesejahteraan adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia-pun merupakan bentuk negara kesejahteraan modern yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Dalam paragraf keempat dari pembukaan UUD 1945 tersebut tergambar secara tegas tujuan bernegara yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut maka pemerintah berkewajiban memperhatikan dan memaksimalkan upaya keamanan sosial dalam arti seluas-luasnya. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah harus aktif berperan mencampuri bidang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (public service) yang mengakibatkan administrasi negara tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan ataupun bertindak dengan dalih ketiadaan peraturan perundang-undangan (rechtsvacuum). Oleh karena itu untuk adanya keleluasaan bergerak, diberikan kepada administrasi negara (pemerintah) suatu kebebasan bertindak yang seringkali disebut *fries ermissen* (Jerman) ataupun *pouvoir discretionnaire* (Perancis), sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2014



maupun hukum. Berdasarkan fakta persidangan dengan jelas terungkap bahwa keputusan yang ditempuh oleh Syekh Saleh bin H. Seyhan selaku Kepala Desa Awangcenrana bersama Abdul Jabbar bin Ahmad Makka yang menjadikan kantor MIS No. 17 Saliweng Benteng dilakukan secara sepihak dan tidak pernah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara tertulis maupun lisan baik kepada bagian Pemerintah Desa Kabupaten Bone maupun Inspektorat Daerah Kabupaten Bone;

- b Bahwa Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana pertimbangannya yang menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa dengan dialihkan perbaikan kantor desa dari kantor desa lama di Dusun Dare Kalukue ke bekas kantor Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta No. 17 Saliweng Benteng negara tidak dirugikan karena ternyata kantor desa lama statusnya juga tidak jelas, selain ada pinak ketiga yang masih mengklaim kepemilikan tanahnya juga tidak ada serah terima dari Kepala Desa lama kepada Terdakwa Syekh Saleh bin H. Seyhan selaku Kepala Desa Baru (putusan halaman 50) ;
 - Bahwa dengan mandat dari rapat permusyawaratan desa sekolah tersebut diizinkan untuk dijadikan sebagai kantor desa Awangcenrana sehingga dengan demikian uang daerah yang dipergunakan untuk memperbaiki sekolah tersebut untuk dijadikan kantor desa tidak sia-sia atau menjadikan kerugian negara. (putusan halaman 51) ;
 - Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHAP yaitu tidak sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain serta ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut :
- a Keterangan saksi Andi Zainal (anggota BPD Desa Awangcenrana) yang menyatakan :
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat untuk membahas penggunaan kantor MIS No. 17 Saliweng Benteng menjadi Kantor desa Awangcenrana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar hadir yang diperlihatkan Penasihat Hukum Terdakwa bukan daftar hadir rapat yang membahas penggunaan kantor MIS No. 17 Saliweng Benteng menjadi kantor desa Awangcenrana ;
- Bahwa kantor desa Awangcenrana yang terletak di Dusun Dare Kalukue merupakan tanah milik pemerintah dalam hal ini Desa Awangcenrana ;
- Bahwa kantor Desa Awangcenrana telah dipergunakan oleh para Kepala Desa Awangcenrana sebelum Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada klaim atau gugatan yang diajukan dari pihak manapun terhadap lokasi tanah kantor desa Awangcenrana yang terletak di Dusun Dare Kalukue ;
- b Keterangan saksi Kamaluddin (anggota BPD Desa Awangcenrana) yang menyatakan :
 - Bahwa tidak pernah diadakan rapat untuk membahas penggunaan kantor MIS No. 17 Saliweng Benteng menjadi Kantor Desa Awangcenrana ;
 - Bahwa daftar hadir yang diperlihatkan Penasihat Hukum Terdakwa bukan daftar hadir rapat yang membahas penggunaan kantor MIS No. 17 Saliweng Benteng menjadi kantor desa Awangcenrana ;
 - Bahwa kantor desa Awangcenrana telah dipergunakan oleh Kepala Desa Awangcenrana yang menjabat sebelum Terdakwa ;
 - Bahwa setahu saksi lokasi kantor Desa Awangcenrana adalah milik desa dan tidak pernah ada pihak manapun juga yang mengajukan klaim atau gugatan ;
- c Keterangan saksi H. Andi Surya Dharma, SE., M.Si., (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone) yang menyatakan :
 - Bahwa peruntukkan rehabilitasi kantor seharusnya dipergunakan sebagaimana mestinya karena yang harus diprioritaskan adalah aset desa yang merupakan kekayaan desa ;
- d Keterangan saksi Najamuddin, S.Sos., (Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone) yang menyatakan :
 - Bahwa realisasi penggunaan dana alokasi bantuan keuangan kepada desa harus mengacu pada peruntukannya sebagaimana tertuang dalam APBDes Desa yang bersangkutan ;
- e Keterangan saksi Drs. H. Amar Ma'ruf .P., M.Si, (Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bone) yang menyatakan :

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk desa Awangcenrana terjadi kesalahan penggunaan dana alokasi bantuan kepada desa dimana yang direhabilitasi bukan kantor desa Awangcenrana melainkan gedung kantor MIS No. 17 Saliweng Benteng ;
- Bahwa seharusnya pemerintah desa Awangcenrana melakukan kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBDes ;

f Keterangan saksi Abdul Razak (Kaur Pemerintahan Desa Awangcenrana) yang menyatakan :

- Bahwa status lokasi kantor desa yang lama adalah milik pemerintah dan telah dipergunakan oleh kepala desa sebelum Terdakwa ;

g Keterangan saksi Muhammad Arief Musa yang menyatakan :

- Bahwa status lokasi kantor desa yang lama adalah milik pemerintah dan telah dipergunakan oleh kepala desa sebelum Terdakwa ;

h Keterangan ahli Drs. H. Sudirman, B., M.H., (Kabag Pemerintahan Desa Kabupaten Bone) yang menyatakan :

- Bahwa pihak pemerintah desa tidak pernah menerima laporan adanya penggunaan gedung kantor MIS No. 17 Saliweng Benteng menjadi kantor desa Awangcenrana ;
- Bahwa tidak diperkenankan melakukan kegiatan selain daripada apa yang tertuang dalam APBDesa dan SK Bupati Nomor : 190 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 ;

i Keterangan ahli Nurdin Saing, S.Sos, (auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bone) yang menyatakan :

- Bahwa penggunaan kantor MIS No. 17 Saliweng Benteng bertentangan dengan APBDes Awangcenrana Nomor 07 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 ;

Bahwa keterangan saksi dan ahli tersebut di atas diperkuat oleh alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa yaitu Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 190 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Desa Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2009 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2009 yang pada intinya menegaskan bahwa untuk Tahun Anggaran 2009 keberadaan kantor desa Awangcenrana telah dianggarkan untuk diadakan perbaikan sehingga sangatlah keliru



apabila dana yang seharusnya digunakan untuk perbaikan untuk kantor desa yang kondisinya rusak berat dialihkan penggunaannya terhadap gedung / bangunan milik swasta ;

Bahwa dalam persidangan telah diajukan pula alat bukti surat berupa foto copy Surat Perjanjian Pemberian Nomor : 01 / DS / CEN / I / 1994 tentang penyerahan tanah seluas 25 are untuk pembangunan kantor desa Awangcenrana dimana dalam surat tersebut Nandu yang diterangkan oleh Terdakwa Syekh Saleh bin H. Seyhan sebagai pihak yang mengajukan klaim justru merupakan pihak pertama yang dalam surat pernyataan tersebut telah menyerahkan sebidang tanah sawah untuk dijadikan kantor desa Awangcenrana ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone yang secara sepihak mengalihkan rehabilitasi kantor Desa Awangcenrana yang terletak di Dusun Dare Kalukue, Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone ke gedung kantor Madrasah Ibtidaiyah Swasta No. 17 Saliweng Benteng secara tidak sah, merupakan penyalahgunaan kewenangan ;
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan telah menguntungkan pengurus Madrasah Ibtidaiyah Swasta No. 17 Saliweng Benteng dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan diskresi karena bertentangan dengan peraturan yang ada dan tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan yang harus dipenuhi yang memungkinkan digunakannya diskresi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam butir (1) sampai dengan butir (3) di atas, perbuatan Terdakwa SYEKH SHALEH bin H. SEYHAN telah memenuhi unsur-unsur delik termuat dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2014



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa tidak didapati adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak pula terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :__

Perbuatan Terdakwa Syekh Saleh bin H. Seyhan tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa Syekh Saleh bin H. Seyhan bersikap kooperatif selama proses persidangan ;
- Terdakwa Syekh Saleh bin H. Seyhan belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 166 / PID.B / 2011 / PN.WTP, tanggal 11 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WATAMPONE, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 166 / PID.B /
2011 / PN.WTP, tanggal 11 Agustus 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa SYEKH SHALEH bin H. SEYHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYEKH SHALEH bin H. SEYHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 4 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 870 Tahun 2008 tanggal 12 September 2008 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Awangcenrana Nomor : 05 / BPD / ACA / III / 2008 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone periode Tahun 2008-2014 ;
 - 2 Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Awangcenrana Nomor : 07 / DS / AW.C / I / 2010 tanggal 01 Januari 2010 tentang pengangkatan Bendahara Desa Awangcenrana ;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2014



- 3 Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 190 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2009 ;
- 4 Foto copy buku rekening atas nama Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana Nomor : 0080-202-000002243-2 pada Bank Sulsel Cabang Bone ;
- 5 Foto copy Surat Perjanjian Pemberian Nomor : 01 / DS / CEN / I / 1994 tentang penyerahan tanah seluas 25 are untuk pembangunan kantor Desa Awangcenrana ;
- 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2009 ;
- 7 Laporan Keuangan Bantuan Dana Penguatan Otonomi Desa Tahun Anggaran 2009 Desa Awangcenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone Tahun 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Abdul Jabbar bin Ahmad Makka ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan Dr. H. Surachmin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 23 dari 20 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)